



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2/BPK, 2024

KEUANGAN. BPK. Organisasi Dan Tata Kerja
Pelaksana BPK. Perubahan

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Lembaga Pengelola Investasi bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Badan Bank Tanah bertugas antara lain melakukan perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah;
- d. bahwa Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan memuat antara lain mengakhiri tugas dan membubarkan Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan;

- e. bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia memuat antara lain pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- f. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
- g. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional bertugas antara lain melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi;
- h. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 - 2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan:

- a. Nomor 2 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);
 - b. Nomor 2 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4/BPK);
 - c. Nomor 1 tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Keuangan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Biro Keuangan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Keuangan;
- c. perumusan kebijakan di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- e. penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;

- f. penyusunan Laporan Keuangan BPK;
 - g. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Biro Keuangan;
 - h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan; dan
 - i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Bagian Penganggaran dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan BPK.

4. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bagian Penganggaran dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang penganggaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran;
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan BPK;
 - d. penyiapan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
 - e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup AKN I, AKN III, AKN V, AKN VII, Ditama Renvaja, Staf Ahli, serta BPK Perwakilan wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Bali.
- (2) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup AKN II, AKN IV, AKN VI, Inspektorat Utama, Ditama

Binbangkum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Kalimantan.

- (3) Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Auditorat Utama Investigasi, Sekretariat Jenderal, Pusat Kemitraan Global, Museum BPK RI, serta BPK Perwakilan wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku.

6. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan perbendaharaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK.

7. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan di lingkungan BPK;
- c. penyiapan data perbendaharaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- d. penyiapan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Perbendaharaan Negara;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- f. penyiapan bahan administrasi dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas:
 - a. menghimpun, mengadministrasikan, mengoordinasikan, dan mengolah data/informasi dalam rangka penyusunan

- kebijakan perbendaharaan;
 - b. melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
 - c. mengadministrasikan pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,
- pada lingkup AKN I, AKN III, AKN V, AKN VII, Ditama Renvaja, Staf Ahli, serta BPK Perwakilan wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Bali.

- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengadministrasikan, mengoordinasikan, dan mengolah data/informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perbendaharaan;
 - b. melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
 - c. mengadministrasikan pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,

pada lingkup AKN II, AKN IV, AKN VI, Inspektorat Utama, Ditama Binbangkum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Kalimantan.

- (3) Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengadministrasikan, mengoordinasikan, dan mengolah data/informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perbendaharaan;
 - b. melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
 - c. mengadministrasikan pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain,

pada lingkup Auditorat Utama Investigasi, Sekretariat Jenderal, Pusat Kemitraan Global, Museum BPK RI, serta BPK Perwakilan wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku.

9. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BPK.

10. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

11. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada lingkup entitas akuntansi Sekretariat Jenderal serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada entitas akuntansi BPK Perwakilan wilayah Sumatera dan Bali dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada lingkup entitas akuntansi BPK Pusat serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada entitas akuntansi BPK Perwakilan wilayah Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada lingkup entitas pelaporan BPK serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada entitas akuntansi BPK Perwakilan wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.

12. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumen BPK dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli.

14. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dokumen dan kearsipan;
 - c. pembinaan kearsipan BPK;
 - d. penyiapan bahan kebijakan di bidang kesekretariatan Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli; dan
 - f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum.
15. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Bagian Pengelolaan Dokumen dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas;
 - b. Subbagian Pengelolaan Arsip;
 - c. Subbagian Penggandaan;
 - d. Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal; dan
 - e. Subbagian Sekretariat Staf Ahli.
16. Ketentuan Pasal 110 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Subbagian Pengurusan Surat dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen masuk dan keluar, mengirimkan dokumen, serta melakukan kegiatan pengurusan perjalanan dinas pejabat dan pegawai di lingkungan BPK Pusat.
- (2) Subbagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melakukan pembinaan kearsipan di lingkungan BPK

Pusat dan BPK Perwakilan, melakukan pengelolaan dan kegiatan kearsipan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, penghapusan, dan retensi arsip.

- (3) Subbagian Penggandaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penggandaan dokumen BPK.
 - (4) Subbagian Sekretariat Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Sekretaris Jenderal.
 - (5) Subbagian Sekretariat Staf Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Staf Ahli.
17. Pasal 111 dihapus.
 18. Pasal 112 dihapus.
 19. Pasal 113 dihapus.
 20. Pasal 114 dihapus.
 21. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Itama mempunyai tugas melakukan pengawasan internal berupa asurans meliputi pemeriksaan, reuiu, evaluasi, dan pemantauan, dan berupa advisori meliputi pertimbangan, pendampingan, dan edukasi, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern seluruh unsur Pelaksana BPK.

22. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Itama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itama dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Itama berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itama;
- c. perumusan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
- d. penjaminan mutu kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan BPK, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
- e. pemantauan atas pelaksanaan kebijakan mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;

- f. pengevaluasian atas pelaksanaan kebijakan mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
 - g. pemantauan tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan, mutu kelembagaan, dan penegakan integritas;
 - h. pengelolaan tugas kepaniteraan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK;
 - i. pengoordinasian kegiatan Komite Pengawasan Audit Internal BPK;
 - j. pengoordinasian kegiatan penelaahan sejawat BPK oleh badan pemeriksa keuangan negara lain;
 - k. pengoordinasian kegiatan asurans dan advisori BPK oleh pihak eksternal;
 - l. penyusunan laporan tahunan atas kegiatan Itama;
 - m. pengelolaan risiko pada lingkup tugas Itama;
 - n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Itama; dan
 - o. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
23. Ketentuan Pasal 146 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Itama terdiri atas:

- a. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
 - c. Inspektorat Penegakan Integritas; dan
 - d. Sekretariat Itama.
24. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Inspektorat PKMP mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori dalam rangka penjaminan mutu pemeriksaan di lingkungan BPK.

25. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Inspektorat PKMP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Inspektorat PKMP dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Inspektorat PKMP berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Inspektorat PKMP;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 - d. pengusulan tim kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 - e. penjaminan mutu kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 - f. pemantauan pelaksanaan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 - h. pembahasan tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 - i. pendampingan kegiatan penelaahan sejawat BPK oleh badan pemeriksa keuangan negara lain;
 - j. pendampingan kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan BPK oleh pihak eksternal;
 - k. penyusunan sumbangan laporan tahunan atas kegiatan Inspektorat PKMP;
 - l. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Inspektorat PKMP;
 - m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP; dan
 - n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.
26. Di antara huruf c dan huruf d Pasal 150 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Inspektorat PKMP terdiri atas:

- a. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I;
 - b. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II;
 - c. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III;
 - c1. Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan IV; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
27. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan I yang selanjutnya disebut Bidang PKMP I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN I, AKN V, dan BPK Perwakilan wilayah Jawa untuk:
 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;

4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.
28. Pasal 152 dihapus.
29. Pasal 153 dihapus.
30. Pasal 154 dihapus.
31. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan II yang selanjutnya disebut Bidang PKMP II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN II, AKN VI, dan BPK Perwakilan wilayah Sumatera untuk:
 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.
32. Pasal 156 dihapus.
33. Pasal 157 dihapus.
34. Pasal 158 dihapus.
35. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan III yang selanjutnya disebut Bidang PKMP III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN III, Auditorat Utama Investigasi, serta BPK Perwakilan wilayah Kalimantan, Maluku,

dan Papua untuk:

1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.
36. Pasal 160 dihapus.
37. Pasal 161 dihapus.
38. Pasal 162 dihapus.
39. Di antara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 162A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162A

Bidang Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan IV yang selanjutnya disebut Bidang PKMP IV mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN IV, AKN VII, serta BPK Perwakilan wilayah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara untuk:
 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan;
 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas mutu pemeriksaan; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PKMP.
40. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Inspektorat PIMK mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori dalam rangka pemeriksaan internal dan penjaminan mutu kelembagaan di lingkungan BPK.

41. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Inspektorat PIMK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Inspektorat PIMK dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
 - b. perumusan rencana kegiatan Inspektorat PIMK berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Inspektorat PIMK;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan asurans dan advisory atas mutu kelembagaan;
 - d. pengusulan tim kegiatan asurans dan advisory atas mutu kelembagaan;
 - e. penjaminan mutu kegiatan asurans dan advisory atas mutu kelembagaan;
 - f. pemantauan pelaksanaan kebijakan asurans dan advisory atas mutu kelembagaan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan asurans dan advisory atas mutu kelembagaan;
 - h. pembahasan tindak lanjut atas hasil asurans dan advisory atas mutu kelembagaan;
 - i. pendampingan kegiatan penelaahan sejawat BPK oleh badan pemeriksa keuangan negara lain;
 - j. pendampingan kegiatan asurans dan advisory atas mutu kelembagaan BPK oleh pihak eksternal;
 - k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Komite Pengawasan Audit Internal BPK;
 - l. penyusunan sumbangan laporan tahunan atas kegiatan Inspektorat PIMK;
 - m. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Inspektorat PIMK;
 - n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK; dan
 - o. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.
42. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 166 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Inspektorat PIMK terdiri atas:

- a. Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I;
- b. Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II;
- b1. Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan III; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

43. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan I yang selanjutnya disebut Bidang PIMK I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, AKN VII, dan Sekretariat Jenderal untuk:
 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu kelembagaan; dan
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK.
44. Pasal 168 dihapus.
45. Pasal 169 dihapus.
46. Pasal 170 dihapus.
47. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan II yang selanjutnya disebut Bidang PIMK II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN V, Auditorat Utama Investigasi, Itama, Ditama Renvaja, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Sumatera untuk:
 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu kelembagaan; dan
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK.

48. Pasal 172 dihapus.
49. Pasal 173 dihapus.
50. Pasal 174 dihapus.
51. Di antara Pasal 174 dan Pasal 175 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 174A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174A

Bidang Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan III yang selanjutnya disebut Bidang PIMK III mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN VI, Ditama Binbangkum, Badiklat PKN, Staf Ahli, serta BPK Perwakilan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk:
 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan;
 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas mutu kelembagaan; dan
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas mutu kelembagaan; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat PIMK.
52. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

Inspektorat Penegakan Integritas mempunyai tugas melaksanakan asurans dan advisori dalam rangka penegakan integritas di lingkungan BPK.

53. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Inspektorat Penegakan Integritas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Inspektorat Penegakan Integritas dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Inspektorat Penegakan Integritas berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Inspektorat Penegakan Integritas;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
- d. pengusulan tim kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
- e. penjaminan mutu kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
- f. pemantauan pelaksanaan kebijakan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
- h. pembahasan tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas penegakan integritas;
- i. pemantauan atas pengelolaan profil satuan kerja dan pegawai dalam rangka penegakan integritas;
- j. pendampingan kegiatan penelaahan sejawat BPK oleh badan pemeriksa keuangan negara lain;
- k. pendampingan kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas BPK oleh pihak eksternal;
- l. pelaksanaan fungsi kepaniteraan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK;
- m. penyusunan sumbangan laporan tahunan atas kegiatan Inspektorat Penegakan Integritas;
- n. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Inspektorat Penegakan Integritas;
- o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Penegakan Integritas; dan
- p. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Inspektur Utama.

54. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

Bidang Penegakan Integritas I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN I, AKN IV, AKN V, Auditorat Utama Investigasi, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Ditama Binbangkum, Ditama Renvaja, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa, Sulawesi, dan Papua untuk:
 - 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
 - 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
 - 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
 - 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas penegakan integritas; dan
 - 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Penegakan Integritas.

55. Pasal 180 dihapus.
56. Pasal 181 dihapus.
57. Pasal 182 dihapus.
58. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Bidang Penegakan Integritas II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup AKN II, AKN III, AKN VI, AKN VII, Badiklat PKN, Itama, serta BPK Perwakilan wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara untuk:
 1. melakukan penjaminan mutu atas kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
 2. memantau kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
 3. mengevaluasi kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas;
 4. membahas dan mengompilasi tindak lanjut atas hasil asurans dan advisori atas penegakan integritas;
 5. memutakhirkan data pada aplikasi dan *database* kegiatan asurans dan advisori atas penegakan integritas; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Penegakan Integritas.
59. Pasal 184 dihapus.
 60. Pasal 185 dihapus.
 61. Pasal 186 dihapus.
 62. Setelah Bagian Keenam Bab V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Sekretariat Itama

63. Di antara Pasal 186 dan Pasal 187 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 186A, Pasal 186B, Pasal 186C, Pasal 186D, dan Pasal 186E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186A

- (1) Sekretariat Itama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.
- (2) Sekretariat Itama dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 186B

Sekretariat Itama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatausahaan pada lingkup Itama.

Pasal 186C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186B, Sekretariat Itama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi sumber daya manusia pada lingkup tugas Itama;
- b. pengoordinasian pelaksanaan manajemen kinerja pegawai pada lingkup tugas Itama;
- c. pelaksanaan identifikasi, pengusulan, dan pemantauan pengembangan kompetensi pegawai pada lingkup tugas Itama;
- d. pengelolaan administrasi keuangan pada lingkup tugas Itama;
- e. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas Itama;
- f. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pada lingkup tugas Itama;
- g. pelaksanaan administrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada lingkup tugas Itama;
- h. pemutakhiran data pada sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka pengukuran IKU pada lingkup tugas Itama;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan administrasi pendukung lain pada lingkup tugas Itama;
- j. pengurusan prasarana dan sarana pada lingkup tugas Itama;
- k. pelaksanaan administrasi pengaduan melalui *whistle blowing system* dan administrasi pelaporan gratifikasi; dan
- l. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Itama.

Pasal 186D

Sekretariat Itama terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan Itama; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia Itama.

Pasal 186E

- (1) Subbagian Ketatausahaan Itama mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan administrasi pendukung lain, mengurus prasarana dan sarana, serta melaksanakan administrasi pengaduan melalui *whistle blowing system* dan administrasi pelaporan gratifikasi pada lingkup tugas Itama.

- (2) Subbagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia Itama mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi perjalanan dinas, mengurus akomodasi dan transportasi, melaksanakan administrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, memutakhirkan data pada sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka pengukuran IKU, mengelola administrasi sumber daya manusia, mengoordinasikan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai, melakukan identifikasi, pengusulan, dan pemantauan pengembangan kompetensi pegawai pada lingkup tugas Itama.

64. Ketentuan Pasal 190 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 190 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190

Ditama Renvaja terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
 - b. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - c. Direktorat Analisis Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
 - d. Sekretariat Ditama Renvaja.
65. Setelah Bagian Kelima Bab VI ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Sekretariat Ditama Renvaja

66. Di antara Pasal 242 dan Pasal 243 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 242A, Pasal 242B, Pasal 242C, Pasal 242D, dan Pasal 242E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242A

- (1) Sekretariat Ditama Renvaja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Renvaja.
- (2) Sekretariat Renvaja dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 242B

Sekretariat Ditama Renvaja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup Ditama Renvaja.

Pasal 242C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242B, Sekretariat Ditama Renvaja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi sumber daya manusia

- pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- b. pengoordinasian pelaksanaan manajemen kinerja pegawai pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- c. pelaksanaan identifikasi, pengusulan, dan pemantauan pengembangan kompetensi pegawai pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- d. pengelolaan administrasi keuangan pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- e. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- f. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- g. pelaksanaan administrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- h. pemutakhiran data pada sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka pengukuran IKU pada lingkup Ditama Renvaja;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan administrasi pendukung lain pada lingkup tugas Ditama Renvaja;
- j. pengurusan prasarana dan sarana pada lingkup tugas Ditama Renvaja; dan
- k. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Renvaja.

Pasal 242D

Sekretariat Ditama Renvaja terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan Ditama Renvaja; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia Ditama Renvaja.

Pasal 242E

- (1) Subbagian Ketatausahaan Ditama Renvaja mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan administrasi pendukung lain, serta mengurus prasarana dan sarana pada lingkup tugas Ditama Renvaja.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia Ditama Renvaja mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi perjalanan dinas, mengurus akomodasi dan transportasi, melaksanakan administrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, memutakhirkan data pada sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka pengukuran IKU, mengelola administrasi sumber daya manusia, mengoordinasikan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai, melakukan identifikasi, pengusulan, dan pemantauan pengembangan kompetensi pegawai pada lingkup tugas Ditama Renvaja.

67. Ketentuan Pasal 244 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

Ditama Binbangkum mempunyai tugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau pegawai pada Pelaksana BPK, legislasi, analisis dan pengembangan hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.

68. Ketentuan huruf c dan huruf f Pasal 245 diubah, sehingga Pasal 245 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Ditama Binbangkum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Binbangkum dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
 - b. perumusan rencana kegiatan Ditama Binbangkum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Binbangkum;
 - c. perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum, bantuan hukum, telaahan hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi, analisis dan pengembangan hukum, dan kepaniteraan kerugian negara/daerah;
 - d. perumusan konsep pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. perumusan konsep pertimbangan BPK atas penghapusan piutang negara/daerah;
 - f. pembinaan dan pengembangan di bidang konsultasi hukum, bantuan hukum, telaah hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi, analisis dan pengembangan hukum, serta kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
 - h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Binbangkum; dan
 - i. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
69. Ketentuan Pasal 246 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 246 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

Ditama Binbangkum terdiri atas:

- a. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- b. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum; dan

c. Sekretariat Ditama Binbangkum.

70. Ketentuan Pasal 264 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Direktorat LPBH mempunyai tugas menyusun *legal drafting* produk hukum BPK, melakukan analisis dan pengembangan hukum yang terkait dengan keuangan negara dan pelaksanaan tugas BPK, serta memberikan bantuan dan informasi hukum.

71. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 265 diubah, sehingga Pasal 265 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Direktorat LPBH menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat LPBH dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat LPBH berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat LPBH;
- c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang legislasi, bantuan dan informasi hukum, serta analisis dan pengembangan hukum;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang legislasi, bantuan dan informasi hukum, serta analisis dan pengembangan hukum;
- e. perumusan *legal drafting* atas produk hukum yang diterbitkan oleh BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
- f. penyusunan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- g. pemberian bantuan hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Direktorat LPBH;
- i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH; dan
- j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Binbangkum.

72. Di antara huruf e dan huruf f Pasal 268 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1 sehingga Pasal 268 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Legislasi dan Informasi

Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang legislasi dan informasi hukum;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan di bidang legislasi dan informasi hukum;
 - c. penyiapan bahan penyusunan *legal drafting* atas produk hukum yang diterbitkan oleh BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain;
 - d. pengelolaan dan pengembangan dokumentasi hukum dan informasi hukum;
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan dokumen hukum lainnya;
 - e1. pelaksanaan analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
 - f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.
73. Ketentuan ayat (2) Pasal 270 diubah, sehingga Pasal 270 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 270

- (1) Seksi Legislasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang legislasi dan menyiapkan bahan penyusunan *legal drafting* atas produk hukum yang diterbitkan oleh BPK dan naskah kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Seksi Informasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi hukum, mengelola dan mengembangkan dokumentasi hukum dan informasi hukum, melaksanakan pelayanan informasi hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan dokumen hukum lainnya, serta melaksanakan analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

74. Ketentuan Pasal 271 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271

Subdirektorat Pengembangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengembangan atas masalah hukum terkait keuangan negara, harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK, dan pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK, serta penanganan perkara sengketa kewenangan dan uji materi atas peraturan perundang-undangan terkait tugas dan kewenangan BPK.

75. Ketentuan Pasal 272 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdirektorat Pengembangan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan pengembangan hukum;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan di bidang analisis dan pengembangan hukum;
 - c. pelaksanaan analisis hukum dan pengkajian rancangan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan analisis hukum atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara;
 - e. pelaksanaan analisis hukum atas Peraturan BPK dan rancangan Peraturan BPK serta naskah kerja sama dengan pihak lain;
 - f. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK;
 - g. pelaksanaan penanganan perkara sengketa kewenangan dan uji materi atas peraturan perundang-undangan terkait tugas dan kewenangan BPK; dan
 - h. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat LPBH.
76. Ketentuan Pasal 274 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

- (1) Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, melaksanakan analisis hukum dan pengkajian rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara, melaksanakan analisis hukum atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara, melaksanakan analisis hukum atas Peraturan BPK dan rancangan Peraturan BPK serta naskah kerja sama dengan pihak lain, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK, dan melaksanakan penanganan perkara sengketa kewenangan dan uji materi atas peraturan perundang-undangan terkait tugas dan kewenangan BPK di bidang keuangan negara.
- (2) Seksi Pengembangan Hukum Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan daerah, melaksanakan analisis hukum dan pengkajian

rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan daerah, melaksanakan analisis hukum atas masalah hukum yang terkait dengan keuangan daerah dan pemeriksaan keuangan daerah, melaksanakan analisis hukum atas Peraturan BPK dan rancangan Peraturan BPK serta naskah kerja sama dengan pihak lain, melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk hukum BPK, dan melaksanakan penanganan perkara sengketa kewenangan dan uji materi atas peraturan perundang-undangan terkait tugas dan kewenangan BPK di bidang keuangan daerah.

77. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Hukum I; dan
- b. Seksi Bantuan Hukum II.

78. Ketentuan Pasal 278 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

- (1) Seksi Bantuan Hukum I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara, memberikan bantuan hukum di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi, serta memberikan bantuan hukum di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara baik berupa pendampingan hukum maupun fasilitasi perlindungan hukum oleh instansi penegak hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada AKN I, AKN III, AKN V, AKN VII, Sekretariat Jenderal, Itama, Badiklat PKN, serta BPK Perwakilan wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Bantuan Hukum II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bantuan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara, memberikan bantuan hukum di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi, serta memberikan bantuan hukum di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara baik berupa pendampingan hukum maupun fasilitasi perlindungan hukum oleh instansi penegak hukum kepada Anggota BPK atau pegawai pada Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada

AKN II, AKN IV, AKN VI, Auditorat Utama Investigasi, Ditama Renvaja, Ditama Binbangkum, Staf Ahli, serta BPK Perwakilan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

79. Setelah Bagian Keempat Bab VII ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Sekretariat Ditama Binbangkum

80. Di antara Pasal 278 dan Pasal 279 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 278A, Pasal 278B, Pasal 278C, Pasal 278D, dan Pasal 278E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278A

- (1) Sekretariat Ditama Binbangkum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ditama Binbangkum.
- (2) Sekretariat Ditama Binbangkum dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 278B

Sekretariat Ditama Binbangkum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup Ditama Binbangkum.

Pasal 278C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278B, Sekretariat Ditama Binbangkum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi sumber daya manusia pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan manajemen kinerja pegawai pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
- c. pelaksanaan identifikasi, pengusulan, dan pemantauan pengembangan kompetensi pegawai pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
- d. pengelolaan administrasi keuangan pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
- e. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
- f. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
- g. pelaksanaan administrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada lingkup tugas Ditama Binbangkum;
- h. pemutakhiran data pada sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka pengukuran IKU pada lingkup Ditama Binbangkum;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan administrasi pendukung lain pada lingkup tugas

- Ditama Binbangkum;
- j. pengurusan prasarana dan sarana pada lingkup tugas Ditama Binbangkum; dan
 - k. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Binbangkum.

Pasal 278D

Sekretariat Ditama Binbangkum terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatausahaan Ditama Binbangkum; dan
- b. Subbagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia Ditama Binbangkum.

Pasal 278E

- (1) Subbagian Ketatausahaan Ditama Binbangkum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan administrasi pendukung lain, serta mengurus prasarana dan sarana pada lingkup tugas Ditama Binbangkum.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia Ditama Binbangkum mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi perjalanan dinas, mengurus akomodasi dan transportasi, melaksanakan administrasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, memutakhirkan data pada sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka pengukuran IKU, mengelola administrasi sumber daya manusia, mengoordinasikan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai, melakukan identifikasi, pengusulan, dan pemantauan pengembangan kompetensi pegawai pada lingkup tugas Ditama Binbangkum.

81. Ketentuan huruf a Pasal 288 diubah, sehingga Pasal 288 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Subauditorat I.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Komando Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan

- akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
82. Ketentuan huruf a Pasal 289 diubah, sehingga Pasal 289 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Subauditorat I.A.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komando Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Dewan Ketahanan Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
83. Ketentuan Pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 292

Auditorat I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Siber dan Sandi Negara, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

84. Ketentuan huruf a Pasal 295 diubah, sehingga Pasal 295 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

Subauditorat I.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Siber dan Sandi Negara, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil

- pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.
85. Ketentuan huruf a Pasal 296 diubah, sehingga Pasal 296 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296

Subauditorat I.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.

86. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

Auditorat I.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota), serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

87. Ketentuan huruf a Pasal 302 diubah, sehingga Pasal 302 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 302

Subauditorat I.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Luar Negeri, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1. merumuskan rencana kegiatan;
 - 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.

88. Ketentuan huruf a Pasal 304 diubah, sehingga Pasal 304 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304

Subauditorat I.C.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.

89. Ketentuan Pasal 304B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304B

Auditorat I.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian

Perhubungan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

90. Ketentuan huruf a Pasal 304F diubah, sehingga Pasal 304F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304F

Subauditorat I.D.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.D.

91. Ketentuan huruf a Pasal 304G diubah, sehingga Pasal 304G berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304G

Subauditorat I.D.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Perhubungan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.D.

92. Ketentuan Pasal 311 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 311

AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Perusahaan Pengelola Aset, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Pengelola Investasi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

93. Ketentuan Pasal 315 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

Auditorat II.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, dan Lembaga Pengelola Investasi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

94. Ketentuan huruf a Pasal 318 diubah, sehingga Pasal 318 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 318

Subauditorat II.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal, dan Lembaga Pengelola Investasi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.A.
95. Ketentuan Pasal 327 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327

Auditorat II.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

96. Ketentuan huruf a Pasal 330 diubah, sehingga Pasal 330 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 330

Subauditorat II.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Perindustrian, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil

- pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.
97. Ketentuan huruf a Pasal 331 diubah, sehingga Pasal 331 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 331

Subauditorat II.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Badan Pusat Statistik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Standardisasi Nasional, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.
98. Ketentuan Pasal 332A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332A

Auditorat II.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

99. Ketentuan huruf a Pasal 332E diubah, sehingga Pasal 332E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332E

Subauditorat II.D.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan

- IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.D.
100. Ketentuan Pasal 339 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 339

AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Badan Bank Tanah, serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

101. Ketentuan Pasal 343 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 343

Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

102. Ketentuan huruf a Pasal 347 diubah, sehingga Pasal 347 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 347

Subauditorat III.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku

- kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A.
103. Ketentuan Pasal 349 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 349

Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Bank Tanah, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

104. Ketentuan huruf a Pasal 352 diubah, sehingga Pasal 352 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352

Subauditorat III.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan

- oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.

105. Ketentuan huruf a Pasal 353 diubah, sehingga Pasal 353 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 353

Subauditorat III.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Bank Tanah, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.

106. Ketentuan Pasal 355 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 355

Auditorat III.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

107. Ketentuan huruf a Pasal 359 diubah, sehingga Pasal 359 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 359

Subauditorat III.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C.

108. Ketentuan Pasal 399 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

109. Ketentuan Pasal 403 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 403

Auditorat V.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

110. Ketentuan huruf a Pasal 406 diubah, sehingga Pasal 406 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 406

Subauditorat V.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan

2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A.
111. Ketentuan huruf a Pasal 407 diubah, sehingga Pasal 407 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 407

Subauditorat V.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa

- yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat V.A.

112. Ketentuan Pasal 786 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 786

AKN VII mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

113. Ketentuan Pasal 790 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 790

Auditorat VII.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, BUMN industri energi, minyak, dan gas bumi, BUMN industri mineral dan batubara, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

114. Ketentuan huruf a Pasal 793 diubah, sehingga Pasal 793 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 793

Subauditorat VII.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian BUMN, BUMN industri energi, minyak, dan gas bumi I, BUMN industri mineral dan batubara, serta lembaga terkait di

lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.

115. Ketentuan huruf a Pasal 794 diubah, sehingga Pasal 794 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 794

Subauditorat VII.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN industri energi, minyak, dan gas bumi II serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang

- dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.A.

116. Ketentuan Pasal 797 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 797

Auditorat VII.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN jasa logistik, BUMN jasa pariwisata dan pendukung I, BUMN manufaktur jasa logistik, BUMN jasa infrastruktur, BUMN jasa telekomunikasi dan media I, BUMN manufaktur industri pertahanan, BUMN manufaktur infrastruktur, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

117. Ketentuan huruf a Pasal 800 diubah, sehingga Pasal 800 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 800

Subauditorat VII.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN jasa logistik, BUMN jasa pariwisata dan pendukung I, BUMN manufaktur jasa logistik, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil

- pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.
118. Ketentuan huruf a Pasal 801 diubah, sehingga Pasal 801 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 801

Subauditorat VII.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN jasa infrastruktur dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.
119. Ketentuan huruf a Pasal 802 diubah, sehingga Pasal 802 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 802

Subauditorat VII.B.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN jasa telekomunikasi dan media I, BUMN manufaktur industri pertahanan, BUMN manufaktur infrastruktur, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.B.

120. Ketentuan Pasal 804 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 804

Auditorat VII.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN industri perkebunan dan kehutanan, BUMN industri kesehatan, BUMN industri manufaktur, BUMN industri pangan dan pupuk, BUMN jasa telekomunikasi dan media II, BUMN jasa telekomunikasi dan media III, BUMN jasa pariwisata dan pendukung II, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

121. Ketentuan huruf a Pasal 807 diubah, sehingga Pasal 807 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 807

Subauditorat VII.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN industri perkebunan dan kehutanan I, BUMN industri kesehatan, BUMN industri manufaktur, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.
122. Ketentuan huruf a Pasal 808 diubah, sehingga Pasal 808 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 808

Subauditorat VII.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN industri pangan dan pupuk I, BUMN jasa telekomunikasi dan media II, BUMN industri perkebunan dan kehutanan II, BUMN jasa pariwisata dan pendukung II, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.
123. Ketentuan huruf a Pasal 809 diubah, sehingga Pasal 809 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 809

Subauditorat VII.C.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN industri pangan dan pupuk II, BUMN jasa telekomunikasi dan media III, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.
124. Ketentuan Pasal 811 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 811

Auditorat VII.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN jasa keuangan, BUMN jasa asuransi dan dana pensiun, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

125. Ketentuan huruf a Pasal 814 diubah, sehingga Pasal 814 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 814

Subauditorat VII.D.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN jasa keuangan I dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.

126. Ketentuan huruf a Pasal 815 diubah, sehingga Pasal 815 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 815

Subauditorat VII.D.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN jasa keuangan II dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.

127. Ketentuan huruf a Pasal 816 diubah, sehingga Pasal 816 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 816

Subauditorat VII.D.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup BUMN jasa keuangan III, BUMN jasa asuransi dan dana pensiun, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. merumuskan rencana kegiatan;
 2. mengusulkan tim pemeriksa;
 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil

- pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.D.
128. Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pelaksana BPK berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3/BPK), tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru serta diangkat dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ISMA YATUN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY